



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202 /Pdt.G/2013/PN .BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CHENG YONG CHIEN**, Sebagai Pemegang Saham PT. Sintai Industri Shipyard sebesar 78 % ( tujuh puluh delapan persen ) beralamat di Taman Kemayoran Condominium RT. 09/RW 12, Kel. Kebon Kosong Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRDAUS, S.H. dan ARISTARKUS MAILITE Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ **FIRDAUS BACTHIAR & PARTNERS** “ yang beralamat di Komplek Nagoya City Center Blok D No. 3 Nagoya Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

### L A W A N

**PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD**, Berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso Km 6 Tanjung Uncang – Batam dalam hal ini memberikan kuasa kepada : CHARLES, S.H., Advokat, berkantor pada LAW OFFICE CHARLES LUBIS & PARTNERS, di Jln. Jenderal Sudirman Komplek Ruko Superblock Imperium Blok B No. 22A Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Reg. Nomor : W4.U8/443/HT.04.10/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I ;

Halaman 1 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDARTO ACHMAD**, - beralamat di Jl. Cemara 1 No. 2 Komplek Angkatan Laut

RT.04 – RW.03 Kecamatan Cinere Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MINGGU SUMARSONO, sh, Advokad pada kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Minggu Sumarsono, SH & Patners, beralamat di Jl. Raden Patah No.8., Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 001/SKPDT/II/2014 tertanggal 04 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada Reg. Nomor : 43/SK.Pdt/2014/PN.BTM tanggal 04 Februari 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II;

**NOTARIS NY. SOETATI MOCTHAR, S.H.** yang beralamat di Bona Indah Plaza

A2/5B Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 November 2013 dalam Register **Nomor: 202/Pdt.G/2013/PN/ BTM** telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah semula sebagai Pemegang Saham 78 % atau setara dengan 3.588 lembar saham PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) sejak tanggal 1 Agustus 2000, sesuai dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 1 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam.
2. Bahwa **PENGGUGAT** saat ini juga sebagai Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ), sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa atau disingkat dengan RUPSLB tanggal 20 April 2013, dengan susunan lengkap Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Direktur Utama : Tuan **CHENG YONG CHIEN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Tuan BALI DALO, S.H.

Komisaris Utama : Nyonya WULAN ARIYATI

Komisaris : Tuan RADEN TUSRIN

3. Bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, telah memiliki kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

3.1. Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013 dibuat dalam bentuk Notulen / Berita Acara pada tanggal 20 April 2013.

3.2. Berita Acara RUPSLB tersebut di atas, sudah dibuatkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris Yola Yostiawanti, S.H., M.Kn, No. : 22 tanggal 22 April 2013 di Batam.

3.3. Sudah mendapat pengesahan Menkumham No. : AHU-AH.01.10-18420 tanggal 14 Mei 2013.

3.4. Hasil RUPSLB tanggal 20 April 2013, dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 04 Juli 2013 yang dimohon oleh Tuan Bali Dalo, S.H. selaku Direktur PT. Sintai Industri Shipyard (**TERGUGAT I**).

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan :

1. *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat Keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.*

2. *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM “, atas keputusan RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard (**TERGUGAT I**) tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta.

5. Bahwa RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta, sudah dibuatkan dalam Berita Acara dan di dalam keputusan RUPSLB huruf F menyatakan : “ **peserta rapat memberi kuasa kepada TERGUGAT II untuk menyatakan Berira Acara ini dalam**

Halaman 3 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris “, sehingga terbitlah Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Soetati Mochtar, S.H. Notaris di Jakarta.

Bahwa yang menjadi permasalahan, sehingga diajukan gugatan adalah :

## I. TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 10 MEI 2005 :

Bahwa PT. Sintai Industri Shipyard beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Batam, namun RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta, maka RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yaitu :

1. Pasal 64 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (UU yang berlaku pada saat RUPS dilaksanakan ) yang menyatakan :

**“ RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ”.**

2. Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) yang termuat dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 07 Januari 1997 ( Anggaran Dasar yang berlaku pada saat RUPS dilaksanakan ) yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam juga menyatakan bahwa :

**“ RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha “.**

3. Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlaku pada saat RUPS tanggal 10 Mei 2005 dilaksanakan, terdapat juga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang berlaku saat ini, yaitu ketentuan yang di atur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ( UU yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan ) menyatakan

**“ RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ”.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, di dalam Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) yang termuat dalam Akta No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( *AD yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan* ) yang dibuat dihadapan Notaris Yulianistri, SH. di menyatakan :

***“ RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha “.***

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 7 tanggal 07 Januari 1997 maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Notaris No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 tersebut di atas, maka kesimpulannya adalah :

1. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) tanggal 10 Mei 2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang tempat pelaksanaan RUPS.
2. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) tanggal 10 Mei 2005 harus dilaksanakan di Jalan Brigjen Katamso Km 6 Tanjung Uncang – Batam sebagai tempat perseroan melakukan kegiatan usaha atau di Batam sebagai tempat kedudukan perseroan.
3. RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) tanggal 10 Mei 2005 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum serta hasil keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **II. TENTANG PENGALIHAN SAHAM PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II**

1. Bahwa RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) tanggal 10 Mei 2005, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas, menghasilkan keputusan pada huruh E poin 1 menyatakan :

***“ Menyetujui saham milik Tuan Cheng Yong Chien sebesar 35 % atau 1.610 lembar saham dialihkan / dijual kepada Tuan Hendarto Achmad, sehingga susunan pemegang saham yang baru adalah sebagai berikut :***

Halaman 5 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tuan Cheng Yong Chien  
( **PENGGUGAT** ) : 43  
% = 1.978 saham
- b. Ny. Wulan Ariyati  
: 11 % = 506 saham
- c. Tuan Ichwan Siregar  
: 4  
% = 184 saham
- d. Tuan Salim Siregar  
: 6  
% = 276 saham
- e. Tuan Raden Tusrin  
: 1  
% = 46 saham
- f. Tuan Hendarto Achmad  
( **TERGUGAT II** ) : 35  
% = 1.610 saham

Dengan demikian saham **PENGGUGAT** semula sebesar 78 % atau setara dengan 3.588 lembar saham, berkurang 35 % atau setara dengan 1.610 lembar saham tanpa dijual oleh **PENGGUGAT**, sehingga sisa saham **PENGGUGAT** menjadi 43 % atau setara dengan 1.978 lembar saham, sedangkan tindakan pengalihan saham ini tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT**.

2. Bahwa pada saat RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 10 Mei 2005, **PENGGUGAT** memberikan kuasa tertanggal 02 Mei 2005 kepada **Tuan Bondan Hindarwoto** untuk mewakili **PENGGUGAT** dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 dan Penerima Kuasa hanya diberi kewenangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak diberikan kuasa untuk menjual / mengalihkan saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II**.
3. Bahwa perbuatan pengalihan / penjualan saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena surat kuasa yang diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada Tuan Bondan Hindarwoto adalah untuk menghadiri RUPS, bukan kuasa untuk mengalihkan / menjual saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II**, maka tindakan Tuan Bondan Hindarwoto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju melakukan pengalihan / penjualan saham **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** adalah tindakan diluar kuasa yang diberikan, sehingga sampai saat ini tidak ada akta jual beli saham antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**.

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

a. **Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ( UU yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham ) menyatakan :**

## **Pasal 49**

- 1. Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.**
- 2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.**

b. **Pasal 50 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ( UU yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham ) menyatakan :**

## **Pasal 50**

**Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu :**

- 1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau**
- 2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.**

c. **Pasal 52 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ( UU yang berlaku pada saat RUPS pengalihan saham ) yang menyatakan :**

## **Pasal 52**

**“ Pemberitahuan persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut “.**

Dari ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), Pasal 50 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka perlu dijelaskan bahwa :

- Pada saat pengalihan saham tidak ada akta pengalihan saham.

Halaman 7 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada salinan akta pengalihan saham antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT II** yang tersimpan di kantor **TERGUGAT I**.
- Pemindahan hak atas saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** tidak ada penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
- Tidak ada persetujuan dari organ perseroan, karena tidak pernah ada pemberitahuan.

Dengan demikian pengalihan saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35 % atau setara dengan 1.610 lembar saham milik **PENGGUGAT** yang sudah tertulis atas nama **TERGUGAT II** dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik asal.

5. Bahwa selain ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, pengalihan saham juga diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku sebelum pelaksanaan RUPSLB yaitu Anggaran Dasar yang dibuat dalam akta No. 7 tanggal 07 Januari 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam, yaitu

## *Pasal 9*

1. *Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.*
2. *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.*
3. *Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan RUPS.*
4. *Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada RUPS.*

Dari ketentuan tersebut di atas, maka perlu dijelaskan bahwa :

- Pada saat pengalihan saham tidak ada akta pengalihan saham dan tidak ada tanda tangan dari yang memindahkan dan yang menerima pemindahan saham.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada salinan akta pengalihan saham yang disampaikan kepada **TERGUGAT I**.
- Tidak ada persetujuan RUPS tentang pemindahan hak atas saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II**.
- Tidak ada permohonan dari **PENGGUGAT** untuk memindahkan sahamnya kepada **TERGUGAT II**.

Dengan demikian pengalihan saham **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT II** yang diputuskan dalam RUSLB tanggal 10 Mei 2005 di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35 % atau setara dengan 1.610 lembar saham milik **PENGGUGAT** yang sudah tertulis atas nama **TERGUGAT II** dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada **PENGGUGAT** sebagai pemilik asal.

6. Bahwa selain ketentuan tentang pengalihan saham yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) tahun 1997 tersebut di atas, ketentuan pengalihan saham juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard ( **TERGUGAT I** ) No. 33 Tahun 2008 yaitu UU dan Anggaran Dasar yang berlaku setelah pelaksanaan RUSLB tanggal 10 Mei 2005, antara lain:
- a. Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( *UU yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan* ), menyatakan :

#### **Pasal 56**

- Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya, disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*

- b. Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Akta Notaris No. 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008 ( *Anggaran Dasar yang berlaku setelah RUPS dilaksanakan* ) menyatakan:

#### **Pasal 7**

- Pemindahan Hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah;***

Halaman 9 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dengan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut; Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Direksi;*

Dengan demikian pengalihan saham PENGUGAT kepada TERGUGAT II yang diputuskan dalam RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan saham 35 % atau setara dengan 1.610 lembar saham milik PENGUGAT yang sudah tertulis atas nama TERGUGAT II dinyatakan dibatalkan dan dikembalikan kepada PENGUGAT sebagai pemilik asal.

### III. TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS :

1. Bahwa Berita Acara RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang dilaksanakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta tersebut, dalam keputusan RUPSLB huruf F menyatakan : “ **peserta rapat memberi kuasa kepada TERGUGAT II untuk menyatakan Berita Acara ini dalam Akta Notaris** “, sehingga terbitlah Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Soetati Mochtar, S.H. Notaris di Jakarta.
2. Bahwa di dalam keputusan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang tertulis dalam berita acara huruf E poin 2 menyatakan :

*“ Mengangkat Tuan HENDARTO ACHMAD sebagai Direktur Utama menggantikan Tuan CHENG YONG CHIEN yang mengundurkan diri dari jabatannya”.*

Dan dalam keputusan huruf E poin 3 menyatakan :

*“ Segera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yang akan datang ”.*

3. Bahwa kenyataannya Berita Acara RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang di kuasa kepada TERGUGAT II untuk dibuatkan dalam Akta Notaris tersebut isinya tidak sesuai dengan isi keputusan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak diputuskan dalam RUPSLB tersebut, tertulis dalam Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SOETATI MOCTHAR, S.H. ( **TURUT TERGUGAT** ) di Jakarta yaitu :

Komisaris Utama : NY. WULAN ARIYATI ( PENGGUGAT )

Komisaris : NY. ETHNA JUNA SIBY ( **ISTRI / MANTAN ISTRI  
TERGUGAT II** )

Komisaris : NY. HENNY PURWANTI ( **ANAK KANDUNG  
TERGUGAT II** )

Direktur Utama : Tn. HENDARTO ACHMAD ( **TERGUGAT II** )

Direktur : Tn. CHENG YONG CHIEN ( **PENGGUGAT** )

Direktur : Tn. R.M.E. SUDARNYOTO

Dengan demikian **TERGUGAT II** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yaitu menyuruh meletakkan keterangan tidak benar dalam akta autentik, sehingga Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SOETATI MOCTHAR, S.H. (**TURUT TERGUGAT**) di Jakarta, harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa keputusan RUPSLB huruf E poin 3 sudah terang dan jelas menyatakan“*Segera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada RUPS luar biasa yang akan datang*”. dan belum pernah ada pelaksanaan RUPSLB sesuai dengan amanat RUPSLB tanggal 10 Mei 2005, untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaris tersebut di atas, maka sekali lagi bahwa **TERGUGAT II** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan menyuruh meletakkan keterangan yang tidak benar dalam akta Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris NY. SOETATI MOCTHAR, S.H. (**TURUT TERGUGAT** ), maka Akta No. 7 tanggal 7 Maret 2006 harus dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham sebesar 78 % atau setara dengan 3.588 lembar saham.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 11 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 yang diadakan di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai hukum mengikat.
5. Menyatakan saham milik Penggugat sebesar 35 % atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) yang dialihkan kepada Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum.
6. Menetapkan saham 35 % atau setara dengan 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) saham milik Penggugat yang tertulis atas nama Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik asal.
7. Menyatakan Akta Notaris No. 7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuatkan dihadapan Notaris NY. SOETATI MOCTHAR, S.H. (Turut Tergugat) di Jakarta dinyatakan batal demi hukum.
8. Menyatakan susunan dan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Akta Notaris No. 7 tanggal 7 Maret 2006 adalah tidak sah menurut hukum.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

### DALAM SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ALFIAN, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Pebruari 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

## TERGUGAT I:

### A. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat I adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sesuai dengan Akta Nomor.92 tanggal 28 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, SH., di Batam, berbentuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan oleh karena itu maka Perusahaan juga telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1995 Nomor : C2-1630.HT.01.01 Tahun 1995;
2. Bahwa berdasarkan akta Pendirian tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Dedi Suchriyadi Supaat
- Komisaris : Juliana;

3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1996 terjadi Penjualan Saham dari Tuan Dedi Suchriyadi Supaat dan Nona Juliana kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I beralamat berdomisili dan melakukan kegiatan usahanya di Jl. Brigjend Katamso KM.6 Tanjung Uncang Kota Batam;
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1999 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Halaman 13 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (RUPSLB) yang menyatakan masuknya Penggugat sebagai Pemegang saham dan sebagai Direktur Utama PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang dibuatkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 1 Oktober 1999 dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam.

6. Bahwa benar 1 Agustus 2000 bertempat di Batam di Kantor Notaris Soehendro Gautama, S.H telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang dibuatkan dalam Akta Notaris No 4 oleh Soehendro Gautama, S.H yang memutuskan susunan pengurus perseroan PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD :

- Direktur Utama : Cheng Yong Chen / Penggugat
- Direktur : Raden Tusrin
- Direktur : Ichwan Siregar
- Komisaris Utama : Wulan Ariyati
- Komisaris : Muhammad Salim Siregar

7. Bahwa benar Penggugat adalah pemegang saham 78% atau setara dengan 3.588 lembar saham TERGUGAT I sejak tanggal 1 Agustus 2000, sesuai dengan Akta Notaris No.4 tanggal 1 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Gautama, S.H. di Batam;

8. Bahwa sekira tahun 2005 Tergugat I telah menjalin suatu kerja sama dengan PT.JALA DANA BAHARI yang pada saat itu Direktur Utama nya adalah Tergugat II. Dalam kerja sama tersebut pihak Tergugat I adalah sebagai penyedia izin dan fasilitas dan melaksanakan kerjasama tersebut sedangkan pihak PT.JALA DANA BAHARI adalah sebagai penyedia dana pemasaran produksi hasil kerjasama tersebut diatas. Tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan kerjasama tersebut pihak Tergugat I adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia fasilitas dan sekaligus penyedia dana, dalam arti pihak PT.JALA DANA BAHARI hanya memanfaatkan Tergugat I untuk kepentingan pribadi;

9. Bahwa sehubungan dengan adanya hubungan kerjasama tersebut diatas, Tergugat II tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas Tergugat II melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dan melakukan pengalihan saham Tergugat I dari pemilik saham mayoritas Penggugat dan mengukuhkan dirinya sebagai Direktur Utama Tergugat I;
10. Bahwa benar pada tanggal 10 mei 2005 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD bertempat di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta dan bukan dilaksanakan di alamat/ domisili Tergugat I yakni di Jl. Brigjend Katamso KM.6 Tanjung Uncang Kota Batam ataupun bukan ditempat perusahaan melakukan kegiatannya;
11. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 yang dihadiri oleh :

- Tergugat II bertindak sebagai Direktur Perseroan PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.
- Drs. M.Salim Siregar bertindak selaku pemegang saham sebesar 6 %
- Bondan Hindarwoto bertindak selaku kuasa Penggugat sebagai pemegang saham sebesar 78 %
- R. Soesanto bertindak selaku kuasa Ny.Wulan Ariyanti pemegang saham 11 %
- Ichawan Siregar bertindak selaku pemegang saham 4 %
- Arbayah Sariyana bertindak selaku notulen rapat

Halaman 15 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa benar Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 diwakili oleh **Bondan Hindarwoto** sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2005 yang diberikan Penggugat kepada Bondan Hindarwoto untuk mewakili dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberi wewenang hak/ kuasa untuk menjual dan mengalihkan saham Penggugat kepada Tergugat II ;

13. Bahwa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

- Menyetujui saham milik Penggugat sebesar 35 % atau 1.610 lembar saham dialihkan / dijual kepada Tergugat II, sehingga susunan sebagai berikut :
  - a. Penggugat : 43% = 1.978 saham
  - b. Ny. Wulan Ariyati : 11 % = 506 saham
  - c. Tn. Ichawan Siregar : 4 % = 184 saham
  - d. Tn. Salim Siregar : 6 % = 276 saham
  - e. Tn. R. Tusrin : 1 % = 46 saham
  - f. Tergugat II : 35 % = 1.610 saham
- Mengangkat Tergugat II sebagai Direktur Utama PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD menggantikan Penggugat yang mengundurkan diri dari jabatannya.
- Segera menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan datang;

14. Bahwa sesuai dengan point 3 dari putusan rapat seharusnya Tergugat II menyusun anggota Direksi dan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berikutnya namun tidak pernah dilaksanakan malahan Tergugat II membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dalam akta notaris No.7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Soetati Mochtar SH (Turut Tergugat) di Jakarta yaitu :

- Direktur Utama : Tn. Hendarto Achmad (Tergugat II)
- Direktur : Tn. Cheng Yong Chien (Penggugat)
- Direktur : Tn. R.M.E Sudarnyoto
- Komisaris Utama : Ny. Wulan Ariyati
- Komisaris : Ny. Ethina Juna Siby
- Komisaris : Ny. Henny Purwanti;

15. Bahwa dikantor Tergugat I tidak ada ditemukan salinan Akta Pengalihan Saham antara Penggugat dengan Tergugat II maupun pemberitahuan pemindahan hak atas saham tersebut.

16. Bahwa akta notaris No.7 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Soetati Mochtar SH (Turut Tergugat) di Jakarta yang diajukan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang seharusnya harus diadakan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya untuk menyusun anggota Direksi dan Komisaris.

17. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan untuk kelangsungan dan agar perseroan berjalan dengan baik maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 20 April 2013 dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tn. Cheng Yong Chien (Penggugat)
- Direktur : Tn. Bali Dalo, S.H
- Komisaris Utama : Ny. Wulan Ariyati
- Komisaris : Tn. Raden Tusrin

Halaman 17 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Susunan direksi dan dewan komisaris tersebut diatas telah memiliki kekuatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan berdasarkan pada dalil dalil di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham 78 % atau setara dengan 3.588 lembar saham;
3. Menyatakan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta batal demi hukum serta tidak mempunyai hukum mengikat;
4. Menyatakan susunan dan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Akta Notaris No.7 tanggal 7 Maret 2006 adalah tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

## TERGUGAT II

### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.
2. Bahwa gugatan Penggugat kacau, kabur (*obscur libel*), Penggugat menggugat PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD sebagai Tergugat I, yang telah dibubarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam pada No. Register : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM, untuk itu cukup beralasan hukum, yang Muiaa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa benar Penggugat awainya tahun 2000, memiliki saham 78% di PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, namun pada tanggai 10 Mei 2005, Penggugat telah menjual 35% sahamnya kepada Tergugat II, berdasarkan prosedur yang benar yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, dikuatkan dasar hukumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batam pada No. Register: 03/Pdt.P/2006/PN.BTM, Akta Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, SH, Akta Notaris YULIANISTRI, SH tahun 2008 dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

4. Bahwa tentang tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Mei 2005, dilaksanakan di ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah Jakarta, penafsiran hukum Penggugat menyatakan bertentangan dengan ketentuan hukum adalah penafsiran yang dangkal karena RUPSLB dapat dilaksanakan dimanapun yaitu berdasarkan Pasal 76 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu dalil Penggugat sepatutnya ditolak.

5. Bahwa tentang Pengalihan Saham Penggugat kepada Tergugat II, telah melalui prosedur yang benar, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, telah diketahui oleh seluruh para pemegang saham, penetapan Pengadilan, Akta Notaris, Surat dari Penggugat kepada Tergugat II, bukti surat jual beli saham dan bukti pembayaran atas jual beli saham tersebut.

6. Bahwa tentang Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu susunannya :

- Direktur Utama : Tuan HENDARTO ACHMAD
- Direktur Tuan : CHENG YONG CHIEN
- Direktur : Tuan R.M.E SUDARYOTO
- Komisari Utama : Nyonya WULAN ARIYATI
- Komisaris : Nyonya ETHNA JUNA SIBY
- Komisaris : Nyonya HENNY PURWANTI

Adalah SAH, telah melalui prosedur hukum yang benar, melalui RUPSLB, Penetapan Pengadilan, Akta Notaris dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat II Konpensasi uraikan dalam bagian konpensasi diulangi lagi dan menjadi jawaban Penggugat Rekonpensasi / Tergugat II Konpensasi.

2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensasi / Tergugat II Konpensasi uraikan pada Konpensasi dimana pada faktanya Gugatan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi kacau, kabur (*obscuur libel*), tidak berdasarkan hukum yang kuat, mengada-ada, tidak profesional justru berakibat timbulnya kerugian pada orang lain, telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensasi. Maka tidak berlebihan secara hukum bahwa Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi justru melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi terhadap Tergugat II / Penggugat Rekonpensasi maka Penggugat Rekonpensasi / Tergugat II tercemar nama baiknya.

Halaman 19 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II mengalami kerugian moril. Apabila di nilai dengan uang kerugian moril adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) atau ditentukan yang layak menurut Pengadilan.

5. Agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonpensi mengajukan Sita Jaminan benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi yang akan diajukan tersendiri pada Pengadilan Negeri Batam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II / Penggugat Rekonpensi memohon kepada yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah, saham milik Tergugat II.
3. Menyatakan Sah, susunan Direksi dan Komisaris
  - Direktur Utama : Tuan HENDARTO ACHMAD
  - Direktur Tuan : CHENG YONG CHIEN
  - Direktur : Tuan R.M.E SUDARYOTO
  - Komisari Utama : Nyonya WULAN ARIYATI
  - Komisaris : Nyonya ETHNA JUNA SIBY
  - Komisaris : Nyonya HENNY PURWANTI

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat adaiah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II.

Atau :

**Mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengajukan jawabannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

Bukti Penggugat :

1. Bukti P – 1

Foto Copy Akta No. 92, tertanggal 28 September 1995 tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT. Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soehendro Gautama,SH, Notaris di Batam ;

2. Bukti P – 2

Foto Copy Akta No. 7, tertanggal 07 Januari 1997 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soehendro Gautama,SH, Notaris di Batam ;

3. Bukti P – 3

Foto Copy Akta No. 56, tertanggal 15 Desember 1999 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soehendro Gautama,SH, Notaris di Batam ;

4. Bukti P – 4

Foto Copy Foto Copy Akta No. 4, tertanggal 01 Agustus 2000 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soehendro Gautama,SH, Notaris di Batam ;

5. Bukti P – 5

Foto Copy Akta No. 1, tertanggal 01 April 2005 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luas Biasa, PT. Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soetati Mochtar,SH, Notaris (pensiun) di Jakarta, dikeluarkan oleh Vivi Novita Rido,SH,M.Kn, Notaris (notaris pengganti) di Jakarta sebagai pemegang protokol dari Ny. Soetati Mochtar, SH ;

6. Bukti P – 6

Foto Copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT, Sintai Industri Shipyard, tertanggal 10 Mei 2005 di Jakarta ;

7. Bukti P – 7

Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sintai Industri Shipyard, Tertanggal 10 Mei 2005, yang diselenggarakan di Jakarta ;

8. Bukti P – 8

Foto Copy Surat Kuasa untuk menghadiri rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sintai Industri Shipyard dari Cheng Yong Chien sebagai Pemberi Kuasa kepada Bondan Hindarwoto sebagai Penerima Kuasa ;

9. Bukti P– 9

Halaman 21 dari 26, “Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Foto Copy Akta No. 7, tertanggal 07 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT, Sintai Industri Shipyard, di buat dihadapan Soetati Mochtar,SH, Notaris (pensiun) di Jakarta, dikeluarkan oleh Vivi Novita Rido,SH,M.Kn, Notaris (notaris pengganti) di Jakarta sebagai pemegang protokol dari Ny. Soetati Mochtar, SH ;

### 10. Bukti P – 10

Foto Copy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard, tertanggal 20 April 2013 di Batam;

### 11. Bukti P– 11

Foto Copy Akta No. 22 , tertanggal 22 April 2013 tentang Pernyataan Keputusan rapat PT. Sintai Industri Shipyard , yang dibuat dihadapan Notaris Yola Yostiwanti,SH,M.Kn Notaris di Batam ;

### 12. Bukti P – 12

Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 530/PDT.P/2013/PN.BTM tentang penetapan yang menyatakan bahwa RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard tertanggal 20 April 2013 adalah sah dan sah menurut hukum susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Sintai Industri Shipyard tersebut ;

### 13. Bukti P – 13

Foto Copy Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tertanggal 14 Mei 2013, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard dan telah dicatat di Dirjend. AHU KemenkumHam RI, dengan daftar Perseroan No. AHU-0044158.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 14 Mei 2013;

### 14. Bukti P-14

Foto Copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal , tertanggal 23 Agustus 2013, perihal; tanggapan atas Permohonan Pendapat Hukum yang menyatakan bahwa PT. Sintai Industri Shipyard tetap berstatus sebagai perusahaan PMDN yang didalamnya terdapat pemegang saham asing, contoh lain PT.Holcim Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat I tidak ada mengajukan bukti-bukti surat, sedangkan Tergugat II dalam membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

### BUKTI TERGUGAT II :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara CHENG YONG CHIEN dengan HENDARTO ACHMAD yang dilegalisir Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, SH, sebagai bukti T.II-1;
2. Foto Copy Surat Rincian dan Bukti Setor Pembayaran 35% Saham dari HENDARTO ACHMAD untuk CHENG YONG CHIEN, sebagai bukti T.II-2;
3. Foto Copy Surat Rencana Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dan susunan Pengurus yang diajukan CHENG YONG CHIEN (Penggugat), sebagai bukti T.II-3;
4. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tgl. 28 Feb 2005, sebagai bukti T.II-4;
5. Foto Copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Agenda Rapat di ruang Kartika Basement 2, Wisma Pondok Indah, Jakarta Selatan atas Undangan CHENG YONG CHIEN (Penggugat), sebagai bukti T.II-5;
6. Foto Copy Akta Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, SH No. 1 tgl. 1 April 2005 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-6;
7. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Tgl. 10 Mei 2005, sebagai bukti T.II-7;
8. Foto Copy Penetapan No. 03/PDT.P/2006/PN.BTM tentang permohonan Penetapan Susunan Pengurus, Pengalihan, Jual Beli Saham yang berhubungan dengan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-8;
9. Foto Copy Surat tertanggal 22 Pebruari 2006 dari CHENG YONG CHIEN untuk HENDARTO ACHMAD, sebagai bukti T.II-9;
10. Foto Copy Akta Notaris Ny. SOETATI MOCHTAR, SH. No. 7 Tgl. 7 Maret 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-10;
11. Foto copy Akta Notaris YULIANISTRI, SH. No. 33 Tgl. 24 Juli 2008 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-11;
12. Foto copy Akta Notaris YULIANISTRI, SH. No. 26 Tgl. 10 Desember 2008 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-12;
13. Foto copy Penetapan No. 529/PDT.P/2013/PN.BTM Tgl. 1 Agustus 2013 tentang Pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, sebagai bukti T.II-13;

Halaman 23 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana keterangannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## 1. **Sudarmono**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2005 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan;
- Bahwa Saksi sebagai Admin Manajer setelah tahun 2005;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Diadakan di Jakarta;
- Bahwa saksi diberitahu adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut Membicarakan tentang pengangkatan Direktur Utama yakni Bapak Hendarto Achmad, menggantikan Cheng Yong Chien;
- Bahwa Saksi menyimpan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hanya itu saja, tidak lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada tidaknya Pengalihan Saham tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli saham tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendarto Achmad yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard;
- Bahwa Sejak tahun 2005 saya bekerja sebagai Admin Manajer di PT. Sintai Industri Shipyard;
- Bahwa Awalnya Hendarto Achmad datang ke Batam, ada Proyek tongkong, Hendarto Achmad datang sebagai Direktur PT. Jala Dana;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Bondan di PT. Sintai Industri Shipyard, setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti dan Surat Kuasa Penggugat;
- Bahwa Sejak tahun 2002 saya bekerja di PT. Sintai Industri Shipyard;
- Bahwa Saksi tahu Surat Perjanjian Jual Beli Saham antara CHENG YONG CHIEN dengan HENDARTO ACHMAD, saya tahu karena diberitahu oleh Hendarto Achmad;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal Hendarto Achmad menyeter saham tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu setelah melihat data Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, Agenda Rapat di ruang Kartika Basement 2, Wisma Pondok Indah, Jakarta Selatan atas Undangan CHENG YONG CHIEN (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu tentang pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard tersebut;

## 2. **Haris Naufal**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sintai Industri Shipyard Sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pengalihan Saham pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada mengajukan saksi-saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya pihak Penggugat Tergugat-tergugat telah mengajukan kesimpulannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengalihan /penjualan saham **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** yang dilakukan secara melawan hukum atas **35 %** saham atau setara dengan **1.610** lembar saham milik **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** yang diputuskan dalam RUSLB PT. Sintai Industri Shipyard (**TERGUGAT I**) tanggal **10 Mei 2005** di di Ruang Kartika Basement 2 Wisma Pondok Indah – Jakarta ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pengalihan saham tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sampai saat ini tidak ada akta jual beli saham antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, karena surat kuasa yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada Tuan Bondan Hindarwoto adalah untuk menghadiri RUPS, bukan kuasa untuk mengalihkan/menjual saham **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**

Halaman 25 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

II, maka **tindakan Tuan Bondan Hindarwoto** yang setuju melakukan pengalihan/penjualan saham **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** adalah tindakan diluar kuasa yang diberikan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya, antara lain mengemukakan bahwa benar Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 diwakili oleh Bondan Hindarwoto sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 02 Mei 2005 yang diberikan Penggugat kepada Bondan Hindarwoto untuk mewakili dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005, tetapi tidak diberi wewenang hak / kuasa untuk menjual dan mengalihkan saham Penggugat kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, dalam surat jawabannya, mengemukakan pengalihan saham Penggugat kepada Tergugat II, telah melalui prosedur yang benar, melalui RUPSLB, telah diketahui oleh seluruh para pemegang saham, penetapan Pengadilan, Akta Notris, Surat dari Penggugat kepada tergugat II, bukti Surat jual beli dan bukti pembayaran atas jual beli saham tersebut ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata, beralihnya **saham 35 % atau setara dengan 1.610 lembar saham milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II yang diputuskan dalam RUPSLB PT. Sintai Industri Shipyard ( TERGUGAT I ) pada tanggal 10 Mei 2005, tidak dapat dilepaskan dari tindakan** Bondan Hindarwoto yang **menyetujui** pengalihan saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, telah **didalilkan bahwa** Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Bondan Hindarwoto adalah hanya untuk mewakili dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005, tidak diberi wewenang hak / kuasa untuk menjual dan mengalihkan saham Penggugat kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-primbangan tersebut diatas , maka menurut hemat Majelis Hakim, Bondan Hindarwoto selaku pemegang Kuasa dari penggugat harus ditarik sebagai pihak ( tergugat ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditariknya Bondan Hindarwoto sebagai salah satu pihak (tergugat) dalam perkara ini, maka perkara ini menjadi jelas apakah benar penerima/pemegang Kuasa tersebut telah melampaui kewenangannya yang diberikan oleh Penggugat untuk mewakili dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tanggal 10 Mei 2005 ? ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Tergugat II dalam surat jawabannya, antara lain telah pula menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, Penggugat menggugat PT. Sintai Industri Shipyards sebagai tergugat I, yang telah dibubarkan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya tertanggal 26 Maret 2014, Penggugat antara lain menyatakan bahwa terhadap putusan perkara perdata nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM, masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, belum bisa dinyatakan sudah mengikat para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, Tergugat dalam surat Dupliknya tertanggal 2 April 2014 telah menanggapi dengan menyatakan bahwa penetapan Pembubaran PT. Sintai Industri Shipyards pada permohonan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM, adalah penetapan tidak dapat dimohonkan upaya hukum, karena penetapan bersifat Deklaratur, yang dapat mengajukan upaya hukum adalah Pemohon dalam Aquo berdasarkan pasal 9 Undang-undang nomor 20 tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat persoalan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu :

- 1. Apakah benar PT. Sintai Industri Shipyards telah dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM ?**
- 2. Apakah benar terhadap penetapan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM telah dilakukan upaya hukum kasasi ?**

Menimbang, bahwa telah ternyata penetapan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM (bukti T.II.13) dalam amar penetapannya pada pokoknya menyatakan PT. Sintai Industri Shipyards harus dibubarkan;

Halaman 27 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam surat-surat Jawabannya Tergugat I maupun tergugat II pada pokoknya telah membenarkan bahwa penetapan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM, telah dimajukan upaya hukum Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan Kasasi terhadap suatu penetapan Hakim, Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 30 Juli 2008, Nomor . 951 K/Pdt/2008 yang pada pokoknya menyatakan “ *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 137/PDT.P/2007/PN.JKT. PST, tanggal 6 Desember 2007* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan upaya hukum Kasasi terhadap penetapan adalah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas adanya upaya hukum Kasasi dalam perkara permohonan nomor : No. 529 / Pdt. P/2013/PN.BTM , maka menurut hemat Majelis Hakim, perkara permohonan tersebut, belumlah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka status hukum PT. Sintai Industri Shipyard ( Tergugat I ) belum dapat ditentukan, apakah telah dibubarkan ataukah masih beroperasi ;

Menimbang, bahwa kepastian penentuan status PT. Sintai Industri Shipyard (Tergugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap, akan membawa konsekuensi yuridis mengenai kepada siapa gugatan tersebut ditujukan dan siapa yang berwenang untuk mewakili PT. Sintai Industri Shipyard ( Tergugat I ) di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap suatu Perseroan yang telah dibubarkan, sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (2) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan tersebut diatas, maka pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau curator dan **perseroan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan yang ditujukan kepada Perseroan yang telah dibubarkan, harus ditujukan kepada Likuidator sebagai pihak yang mewakili PT ( Perseroan ) tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka Penggugat apabila berkehendak mengajukan gugatan kepada PT. Sintai Industri Shipyard ( Tergugat I ) harus menunggu sampai putusan perkara Kasasi permohonan tersebut diputus dan telah berkekuatan hukum tetap untuk menentukan kepada siapa gugatan tersebut ditujukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*prematuir*) dan oleh karena itu pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi pada pokoknya adalah mengenai pencemaran nama baik sebagai akibat gugatan penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan tersebut diatas, bahwa Gugatan Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak relevan dan tidak prlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dalam rekonvei/ Tergugat dalam Konvensi hrus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat dalam Konvensi/ Terggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat dalam Konvensi/ Terggugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 26, "Putusan Nomor.202/Pdt.G/2013/PN.BTM"



**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA** ;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 1.036.000,-** ( satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Jumat, tanggal **6 Juni 2014**, oleh kami, **H.A.S. PUDJOHARSOYO, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BUDIMAN SITORUS, S.H., M.H** dan **ARIF HAKIM. NUGRAHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 11 Nopember 2013 No. 202/Pdt.G/2013/PN.BTM, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal **17 Juni 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **BUDIMAN SITORUS, S.H., M.H** Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ARIF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **ALFIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 10 Juni 2014 No. 202/Pdt.G/2013/PN.BTM, **IBNU FAUZI, S.H., M.H**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi maupun Kuasa Hukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ARIF HAKIM NUGRAHA., SH.,MH.,**

**BUDIMAN SITORUS, S.H.,**



**A L F I A N, S H.,**

Panitera Pengganti,

**IBNU FAUZI, S.H.,**

**Perincian Biaya-biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	945.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.036.000,-

**(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).**